

PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANDUNG)

Oleh: **Anya Risnawati Soerya Putri**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

Background problem in this research is not yet effectively curbing IPAL factory in Eastern Kabupaten Bandung. Based on the phenomenon, researchers suspect that the issue is affected by the variable coordination. Based on these problems, formulation of the problem posed is: „the influence of coordination against the effectiveness of curbing Waste water management Plant Installations in Eastern Kabupaten Bandung“.

Analysis of problem of research done using theory approach to coordination of Erliana and Eviany (2014: 44) defines coordination is an attempt to synchronize, balancing and directs the parties concerned to be able to integrate perception together in an activity to achieve common interests.

The methods used in this research is a survey method eksplanatif (explanatory survey method) while the source data collection using the study of librarianship and field studies that include: the now, observation, and interviews. Sample withdrawal technique used is a simple random sample (Simple Random Sampling). As for the data analysis technique used is a simple linear regression.

Based on the results of the data processing is done the results obtained indicate the existence of a positive and significant relationship between coordination against the effectiveness of curbing IPAL factory in Eastern Kabupaten Bandung. Thus the hypothesis presented in this research tested the empirical basis.

Keywords: coordination, effectiveness, IPAL

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap industri maupun instansi/badan usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Limbah cair dari industri berbasis organik mempunyai potensi pencemaran yang sangat berat terhadap lingkungan, terutama pada produk olahan/bahan baku industri makanan dan minuman. Bahan bawaan yang terkandung didalamnya merupakan bahan-bahan yang sangat kompleks baik yang terlarut maupun yang tidak larut.

Sektor industri tekstil yang kian berkembang seiring dengan perkembangan zaman cenderung menimbulkan permasalahan baru bagi kawasan disekitarnya. Kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh adanya industri tekstil tersebut diantaranya mengenai pembuangan dri limbah tekstil tersebut.

Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada di Indonesia dan limbah sektor perindustrian merupakan sumber pencemaran air yang dominan. Disamping sektor perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan adanya industrialisasi yang pesat maka permasalahan pencemaran

air telah mencapai tingkat yang mengelisahkan. Pencemaran air telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, sudah sering adanya kematian disebabkan oleh air yang tercemar. Air limbah harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat dipergunakan lagi atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran.

Limbah pabrik tekstil memiliki kadar warna dan COD yang cukup tinggi karena sebagian besar limbah yang dihasilkan berupa campuran dari bahan-bahan organik sebagai produk samping dari proses produksi. Pewarnaan dan pembilasan menghasilkan air limbah yang berwarna dengan COD (*Chemical Oxygen Demand*) tinggi dan bahan-bahan lain dari zat warna yang dipakai. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Dari hal tersebut diketahui bahwa zat organik tersebut berbahaya bagi makhluk hidup sehingga dibutuhkan oksigen untuk mengoksidasi zat organik tersebut agar aman bagi makhluk hidup. Bila kandungan COD semakin tinggi dapat disimpulkan semakin berat pula zat organik yang terkandung dalam limbah tersebut. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Selain itu, pencemaran industri juga berdampak buruk bagi lahan pertanian produktif dan dapat menurunkan kualitas tanah maupun kualitas produk pertanian. Dampak pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomis, disamping nilai ekologis, dan sosial budaya.

Fenomena pencemaran limbah industri mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup akan terus berlanjut, jika komitmen dasar industri-industri tekstil nasional tetap mengedepankan dan memperhitungkan nilai keuntungan ekonomi semata, tanpa memperdulikan pencemaran limbah industrinya. Beberapa tahapan proses di dalam industri tekstil dikenal banyak membawa masalah terhadap lingkungan, karena menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan selama proses produksi. Pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri tekstil, akan mengganggu kehidupan masyarakat dan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Wilayah Timur Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cikancung dan Majalaya dan Solokan Jeruk, secara historis merupakan sentra lumbung padi untuk Kabupaten Bandung. Namun, akhir-akhir ini petani di daerah tersebut banyak yang mengeluh akibat lahannya tidak dapat ditanami padi lagi. Hasil gabah menurun, ikan dan ternak banyak yang mati akibat mengkonsumsi air saluran atau sungai. Tidak dapat dipungkiri dengan berkembangnya wilayah tersebut menjadi daerah industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya biaya-biaya sosial yang akan ditanggung dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan data yang di peroleh dari BPLHD jumlah industri di kawasan Timur Kabupaten Bandung dari kelima Kecamatan tersebut terdapat 105 industri tekstil berskala besar dan kecil. Dampak dari limbah industri yang terjadi di Kecamatan Majalaya membuat warga sekitar sungai Citarum tak punya pilihan kecuali menggunakan air yang tercemar. Sungai Citarum yang melintasi Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selama bertahun-tahun menjadi tempat buangan limbah pabrik tekstil. Sedikitnya 16 pabrik menggelontorkan limbah kimia langsung ke sungai. Hal itu biasanya dilakukan pada malam hari untuk mengelabui pemantau. Apabila satu pabrik mengeluarkan 400 meter kubik saja per hari, ada 6.400 meter kubik limbah di Sukamaju, belum lagi di kawasan industri lain di Kabupaten Bandung. Pertumbuhan ekonomi kawasan Rancaekek mulai bergeser sejak dimulainya pengembangan industri tekstil di Kabupaten Sumedang yang membutuhkan air, dan menimbulkan pencemaran di kawasan Rancaekek karena beban pencemaran air sudah melebihi daya tampung Sungai

Cikijing yang berhulu di Kabupaten Sumedang dan berhilir di Kabupaten Bandung. Wilayah Rancaekek terdiri dari Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cikeruh di Kabupaten Sumedang. Secara morfologis wilayah Rancaekek merupakan hamparan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya, sedangkan secara hidrologi wilayah Rancaekek di Kabupaten Bandung bergantung kepada keberadaan air dari Kabupaten Sumedang.

Sedikitnya 22 pabrik yang ada di sekitar wilayah Rancaekek-Cicalengka masuk ke Sungai Cikijing tanpa ada pengolahan terlebih dulu, persoalan itu juga mengakibatkan lebih dari 400 hektare lahan pertanian di empat desa di Kecamatan Rancaekek hingga saat ini tercemar limbah cair, yaitu Desa Jelegong 150 ha (milik 838 orang), Linggar 109 ha (milik 236 orang), Sukamulya 40 ha, dan Desa Bojongloa seluas 118 ha. Akibatnya, produksi padi di wilayah itu mengalami penurunan. Tingkat produksi gabah kering panen (GKP), saat ini antara 0,5-0,6 ton/ha. Padahal dalam kondisi normal dan tidak tercemar limbah cair, produksi GKP berkisar 6,5 – 8,4 ton/ha. Hal itu menyebabkan kerugian material rata-rata Rp 2,2 juta/ton. Sungai-sungai juga telah tercemar beberapa logam berat dan menyebabkan ikan-ikan mati. Air tanah di kawasan industri Cicalengka juga diduga sudah tercemar logam berat, Merkuri dan Krom.

Masyarakat mengeluhkan pencemaran pada Sungai Cikijing dan sawah yang terjadi di 4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek yang diduga disebabkan oleh pembuangan air limbah dari kegiatan industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu: PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST. Perkiraan luas lahan tercemar di Kecamatan Rancaekek seluas 752 ha dari total luas lahan baku sawah 983 ha.

Keluhan masyarakat berupa adanya pencemaran air permukaan dan air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi penduduk setempat. Pada tanah yang tercemar mengakibatkan produktivitas padi menjadi rendah, dari 6 – 7 ton/ha menjadi hanya 1 – 2 ton/ha (Hasil penelitian Balai Penelitian Tanah Bogor, 2003). Diduga penurunan kualitas air Sungai Cikijing akibat pembuangan air limbah dan sludge IPAL PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST.

Langkah awal Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh industri, secara teknis operasional berkaitan dengan teknis pengendalian pembuangan limbah ke air menjadi tanggung jawab BPLHD, dalam hal ini BPLHD harus berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPPM). Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE) yaitu instansi yang terlibat dalam pengendalian pencemaran air, khususnya dalam verifikasi lapangan atas permohonan izin pembuangan air limbah sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan mengeluarkan izin bagi industri. Hal ini berkaitan dengan Permenperin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, dimana dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Apabila jenis-jenis industri yang akan berlokasi di dalam kawasan industri berpotensi limbah cair, maka wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu yang biasanya mengolah empat parameter kunci yaitu BOD, COD, pH dan TSS. Maka menurut Permenperin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, pengelola wajib menetapkan standar influent yang boleh dimasukkan ke dalam IPAL terpadu dan parameter limbah cair lain atau kualitas atas 4 parameter kunci tersebut jauh di atas standar influent, maka wajib dikelola terlebih dahulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka mengefisienkan biaya proses produksi bagi para pengusaha industri sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri dan upaya pengendalian pencemaran air limbah industrinya melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa penertiban IPAL di Kawasan Timur Kabupaten Bandung belum optimal. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam data tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Industri di Kawasan Timur Kabupaten Bandung pada Tahun 2014 dan 2015

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah Industri	Taat IPAL	Tidak Taat IPAL
1.	2014	1. Rancaekek	16	6	10
		2. Cicalengka	3	2	1
		3. Cikancung	4	2	2
		4. Majalaya	56	50	6
		5. Solokanjeruk	1	1	0
		Jumlah	80	61	19
2.	2015	1. Rancaekek	22	7	15
		2. Cicalengka	3	2	1
		3. Cikancung	8	2	6
		4. Majalaya	70	58	12
		5. Solokanjeruk	2	1	1
		Jumlah	105	70	35

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yakni dari tahun 2014 s.d. 2015 perusahaan industri di Kawasan Timur Kabupaten Bandung dalam penertiban instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum efektif. Dimana dari beberapa jumlah industri di 5 (lima) kecamatan yang berada di kawasan Timur Kabupaten Bandung masih banyak yang tidak taat IPAL.

Pencemaran terhadap air biasanya diakibatkan oleh perusahaan yang membuang limbah cairnya masih di atas rata-rata baku mutu yang telah ditetapkan. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Akibat Instalasi Pengolahan Air Limbah yang pengoperasiannya kurang optimal, sehubungan biaya untuk mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah cukup tinggi.
2. Masih ditemukan perusahaan yang membuang limbah cairnya tanpa diolah terlebih dahulu oleh Instalasi Pengolahan Air Limbah secara diam-diam.
3. Ada beberapa industri yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti merumuskan beberapa indikasi-indikasi lainnya yang memperlihatkan belum efektifnya penertiban IPAL pabrik pada kawasan industri di kawasan Timur Kabupaten Bandung antara lain:

1. Kesadaran para pengusaha industri akan pentingnya IPAL masih kurang

2. Masih terdapat industri yang belum memiliki dokumen perijinan apapun dan/atau dokumen lingkungan.
3. Belum optimalnya sistem kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Kawasan Timur Kabupaten Bandung
4. Beberapa perusahaan Industri belum memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah
5. Pemeriksaan tes laboratorium belum dilaksanakan secara periodik bagi industri yang mengeluarkan limbah.
6. Program pembinaan dan pengawasan yang intensif untuk meningkatkan penataan secara signifikan bagi para pengusaha industri masih rendah.
7. Pelaporan pengendalian air dari penataan administrasi dan ketentuan teknis banyak dilanggar oleh para pengusaha industri
8. Jeratan hukum bagi para pengusaha yang melakukan pelanggaran masih longgar

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Seberapa Besar Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pabrik di Kawasan Timur Kabupaten Bandung”.

TINJAUAN TEORITIS

Erliana dan Eviany (2014:44) mendefinisikan koordinasi adalah “sebagai usaha dalam mensinkronisasikan, menyeimbangkan dan mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat secara bersamaan-sama menyatukan persepsi dalam suatu kegiatan untuk mencapai kepentingan bersama”.

Menurut Erliana dan Eviany (2014:49) fungsi-fungsi koordinasi ada 7, yaitu:

1. Fungsi manajemen. Koordinasi dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai salah satu fungsi manajemen yakni disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan, perlu adanya fungsi mengarahkan agar setiap unit-unit yang berbeda wewenang tersebut dapat saling bersinergis guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maupun yang baru akan ditetapkan;
2. Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam dan luar organisasi;
3. Koordinasi berfungsi untuk mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
4. Koordinasi berfungsi sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.
5. Koordinasi berfungsi memainkan peranan penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab;

6. Pertumbuhan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan.
7. Koordinasi berfungsi memancing tumbuhnya spesialisasi sebagai konsekuensi logis daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialis ini akan mampu memainkan peranan yang tidak lepas kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih luas dalam pencapaian tujuan organisasi.

METODE YANG DIGUNAKAN

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode survey eksplanatif (*explanatory survey method*) yaitu suatu metode penelitian survey yang bertujuan untuk meneliti hubungan/relasi antar variabel yang ada dalam hipotesis. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan serta menganalisis masalah masalah yang dihadapi dalam koordinasi serta pengaruhnya terhadap penertiban IPAL di kawasan Timur Kabupaten Bandung.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* dengan penentuan besaran sampel menggunakan rumus dari Slovin dalam Sevilla (1993:161) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Di mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir/diinginkan yaitu 10%

Berdasarkan rumus tersebut didapat jumlah sampel sebanyak:

$$n = \frac{155}{1 + 155 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{155}{1 + 1,55}$$

$$n = 60,78 \text{ orang}$$

dibulatkan = 61 orang

Proporsi sampel pada setiap unit populasi ditetapkan dengan menggunakan teknik *disproportionated stratified random sampling* mengingat unsur populasi berstrata tetapi tidak proporsional dalam jumlah.

Tabel 2
Besaran sampel untuk setiap unsur populasi

No.	Unsur	Jumlah	Keterangan
1.	BPLHD Kabupaten Bandung $11/155 \times 61 \text{ orang} = 4,32 \text{ orang}$	4 orang	Unsur Aparat
2.	BPMP Kabupaten Bandung $10/145 \times 59 \text{ orang} = 3,93$	4 orang	
3.	Bappeda Kabupaten Bandung $10/155 \times 61 \text{ orang} = 3,93$	4 orang	
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan $10/155 \times 61 \text{ orang} = 3,93$	4 orang	
5.	Dinas SDAPE $9/155 \times 61 \text{ orang} = 3,54$	4 orang	
6.	Pengusaha Industri	41 orang	Unsur Swasta
Jumlah ukuran Sampel (n)		61 orang	

ANALISIS

1. Analisis Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Timur Kabupaten Bandung (X)
 - a. Koordinasi Melalui Kewenangan.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap dua butir pernyataan yang diajukan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan belum optimal dilaksanakan.
 - b. Koordinasi melalui konsensus.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap tiga butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi koordinasi melalui konsensus termasuk dalam kategori sedang.
 - c. Dimensi Koordinasi Melalui Pedoman Kerja.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap dua butir pernyataan yang diajukan mengenai koordinasi melalui pedoman kerja dalam kategori sedang.
 - d. Dimensi Koordinasi Melalui Forum.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap empat butir pernyataan yang diajukan mengenai koordinasi melalui forum termasuk dalam kategori sedang.
 - e. Dimensi Koordinasi Melalui Konferensi.

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap dua butir pernyataan yang diajukan mengenai koordinasi melalui konferensi termasuk dalam kategori sedang
2. Efektivitas Penertiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Timur Kabupaten Bandung (Y)

a. Prosedural

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap empat butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi procedural termasuk dalam kategori rendah.

b. Tujuan/Hasil

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap tiga butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi tujuan termasuk dalam kategori sedang.

c. Monitoring dan Evaluasi

Melalui hasil kategorisasi jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap empat butir pernyataan yang diajukan mengenai dimensi monitoring dan evaluasi termasuk dalam kategori sedang.

3. Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Penertiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Timur Kabupaten Bandung

Pengaruh yang kuat antara variabel koordinasi dengan efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung tidak terlepas kaitannya dengan koordinasi dalam mengelola perilaku tugas dan hubungan dengan institusi maupun para pelaku industri sebagai sasaran program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi koordinasi melalui kewenangan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan belum optimal dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BPLHD Kabupaten Bandung diketahui bahwa terdapat banyak kendala untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dalam penertiban IPAL pabrik. Kendala yang dihadapi antara lain bahwa institusi yang terlibat tidak bersifat seragam atau mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi. Permasalahan penertiban IPAL pabrik pada institusi lain diluar BPLHD hanya merupakan sub system dari seluruh system pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan sehingga tidak mendapatkan perhatian yang terfokus. pemerintah Kabupaten Bandung terus melakukan berbagai upaya perbaikan kondisi sanitasi di Kabupaten Bandung. dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-607/Kep/Bangda/2012 tentang Penetapan Kabupaten atau Kota Sebagai Peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2013, Kabupaten Bandung resmi tergabung dalam Program PPSP Tahun 2013. Sebagai tahap awal untuk menciptakan perbaikan kondisi sanitasi di Kabupaten Bandung, termasuk kedalamnya pengelolaan IPAL, Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung melakukan pemetaan kondisi sanitasi eksisting. Pemetaan tersebut di anggap perlu dan penting dilakukan sebagai patokan untuk menentukan parameter sejauh mana upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi Kabupaten Bandung sehingga dapat sesuai target yang ditetapkan. Baik itu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) Jawa Barat, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun dengan target MDGs di sektor sanitasi. Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi yang peneliti lakukan

menunjukkan bahwa sekalipun banyak pabrik yang telah memiliki IPAL namun lebih dari 60% perusahaan membuang limbah langsung ke sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan dan pengoperasian IPAL tidak dipatuhi oleh para pengusaha tersebut. Hal ini terjadi di kawasan Majalaya, Rancaekek dan Solokan Jeruk sehingga daerah hulu sungai Citarum dan sungai Cimande dan Cikijing yaitu anak sungai Citarum yang telah terkontaminasi dengan parah. Air sungai selama 24 jam berwarna warni dengan kandungan racun yang berbahaya. Begitu pula yang terjadi di daerah Cisirung Dayeuhkolot.

SIMPULAN

- Hasil pengujian hipotesis melalui perhitungan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi dengan institusi lain yang belum optimal menyebabkan belum efektifnya penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung.
- Pengaruh yang kuat antara variabel koordinasi dengan efektivitas penertiban IPAL di Kabupaten Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada konsep efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung tidak terlepas kaitannya dengan koordinasi dalam mengelola perilaku tugas dan hubungan antar institusi maupun dengan para pelaku industri di kawasan tersebut.

SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung, dapat peneliti mengajukan saran yaitu:

- Dalam menangani masalah penertiban IPAL di harapkan BPLHD Kabupaten Bandung dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* yang terkait dalam pelaksanaan penertiban IPAL dengan memadukan program-program yang selaras sehingga setiap *stake holder* yang terkait dapat melakukan tindakan yang sama dalam menangani masalah penertiban IPAL, perlu juga diupayakan pemaksaan kepada para pelaku industri untuk membuat IPAL terpadu dan penegakan hukum setegas-tegasnya kepada para pelanggar IPAL dengan adanya peningkatan penegakan hukum lingkungan baik preventif dan represif (sanksi pidana). Terjalannya koordinasi dan pembagian wewenang yang jelas oleh SKPD, Camat dan Kepala Desa dan juga melakukan recovery sistem termasuk *review* perubahan tata ruang, kemudian reformasi birokrasi berupa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan juga dapat menjadi acuan untuk bisa menanggulangi kecurangan para pengusaha industri di kawasan Timur Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Hasan, Erliana dan Eva Eviany. 2014. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*.
Faisal, Sanafiah. 1992. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*; Jakarta: Rajawali Press

- Gibson et al, 1996. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Handayani, Soewono, 1996. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- Hasan, Erlina dan Eva Eviany. 2014. *Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan*
- Hasibuan, Malayu S.P., 2001. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2007. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hersey, Ralph.E, Blanchard, Kenneth and Johnson, Dewey.F. 1996. *Management of Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Moekijat, 1994. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Madju
- Moleong, J.Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S, 1988, *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Noeng, Muhadjir, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarakin
- Robbins, Stephen P, 1996, *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall, Inc A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs.
- Stoner, James A.F Freeman, R Edward. 1996. *Manajemen Jilid I dan II, alih bahasa Alexander Sindoro*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sugandha. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak administrasi*. Jakarta: Pradaya.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Stoner, James, AF. And Wankel, 1996, *Management (Third Edition)*. London: Prentice Hall International Inc.

Dokumen dan Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2002 *Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung*
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007–2027*
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2014 *Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015*
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 *Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung*